



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. 8105xxxxxxxx002, tempat/tanggal lahir
Xxxxxxxxxx, 03 Oktober 1969, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan,
bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan
Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur,
Maluku, HP. 082xxxxxxxx71, dalam hal ini
menggunakan domisili Elektronik dengan
alamat email jafxxxxxxxxak@gmail.com, sebagai
Pemohon I;

Hadida Kelderak binti Xxxxxxxxxx, NIK. 8105xxxxxxxx001,
tempat/tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 06 Oktober
1973, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu,
Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP.
082xxxxxxxx71, dalam hal ini menggunakan
domisili Elektronik dengan alamat email
jafxxxxxxxxak@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama, perempuan, Xxxxxxxxxx, 25 September 1999;
 - b. Anak Kedua, perempuan, Xxxxxxxxxx, 17 September 2001;
 - c. Anak Ketiga, perempuan, Xxxxxxxxxx, 07 Januari 2004;
 - d. Anak Keempat, perempuan, Xxxxxxxxxx, 11 September 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 42/DA-KF/SK/SKTM/XI/2023 diterbitkan pada tanggal 8 November 2023, dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, mohon diizinkan untuk berperkara dengan biaya secara Cuma-Cuma:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Hadida Kelderak binti Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan telah dilampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Administratif Xxxxx Nomor 42/DA-KF/SK/SKTM/XI/2023, Tanggal 8 Nopember 2023;

Bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, tempat/tanggal lahir Xxxxx xxxxxxxx, 06 September 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 6 Juli 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Xxxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, tempat/tanggal lahir Xxxxx, 07 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 6 Juli 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Xxxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx yang mewakili kepada Imam Masjid Desa Xxxxx untuk menikahkan para Pemohon, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang, dihadiri 2 orang saksi bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Juli 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Xxxxx karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'anaat Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوجة و زوج و ولي و هما العاقدان و شاهدا

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terkait pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan berdasarkan Penetapan sela tanggal 4 Desember 2023, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya Perkara.

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Mahulette. S.H.I. M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2023/PA.Dth